



P U T U S A N

Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkara antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor 7/Pdt.G/2017/PA.Klg. tanggal 20 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 12/02/III/2006, tertanggal 13 Maret 2006;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama 10 (sepuluh) tahun, kemudian sekitar bulan Agustus 2016 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kontrakan di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung selama 8 bulan;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Pebruari 2007;
 - b. **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Januari 2013;
5. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun sejak awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - b. Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama **Teman dekat Tergugat** dan menurut pengakuan Tergugat sendiri Tergugat telah menikahi perempuan tersebut sejak setahun yang lalu dan sudah dikaruniai anak ;
6. Bahwa meskipun demikian Penggugat masih memberikan Tergugat kesempatan agar meninggalkan perempuan tersebut dan Tergugat

Hal. 2 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji akan meninggalkan perempuan tersebut dan kembali rukun bersama Penggugat;

7. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2017 Penggugat mendengar cerita dari tetangga bahwa Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut, kemudian untuk membuktikan hal tersebut, pada tanggal 30 Maret 2017 Penggugat mendatangi rumah kontrakan perempuan tersebut dan disana Penggugat melihat Tergugat ada di rumah kontrakan tersebut ;
8. Bahwa sejak hari itu juga Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sampai sekarang dan sejak saat itu juga Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat dan orang tua Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha itu tidak berhasil;
10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga pilihan yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;
11. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai ini termasuk orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 470.74/01/IV/2017 tanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan oleh Perbekel Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung untuk diizinkan berperkara dengan Cuma-Cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klungkung cq Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Sugianto, S.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 4 Mei 2017, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa pada sidang selanjutnya sampai sidang pada tahap pembacaan putusan, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat menambahkan dalam gugatannya bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda mati;

Bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Klungkung nomor : 7/Pdt.G/2017/PA.Klg tanggal 20 April 2017 Penggugat telah dibebaskan dari biaya perkara (prodeo) dan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (**Penggugat**) NIK : 5105036411790001 tertanggal 7 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1 (bukti. P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 12/02/III/2006 tanggal 13 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2 (bukti. P-2);

B. Saksi :

1. **Saksi I Penggugat**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Pakaian), Pendidikan SLTA, alamat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat dengan alamat di Desa Kampung Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dalam keadaan hidup rukun dan harmonis, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung lalu pindah di rumah kontrakan Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dikaruniai 2 orang anak dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama 2 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sedangkan tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi tahu sendiri sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama **teman dekat Tergugat** dan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut dan sudah dikaruniai 2 anak kembar;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ± 2 (dua) bulan yang lalu;

Hal. 6 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan (Honor di MIN Klungkung), alamat Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang Penggugat dengan alamat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dalam keadaan hidup rukun dan harmonis kemudian mererka pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, selama 2 (dua) bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sedangkan Tergugat

Hal. 7 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga tinggal di rumah orang tuanya di Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

- Bahwa saksi tahu sendiri sekarang ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama **Teman dekat Tergugat** dan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama ± **2** (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua uraian dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan

Hal. 8 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga telah ditempuh mediasi yang dilaksanakan tanggal 4 Mei 2017 dengan Mediator Sugianto, S.Ag., untuk itu telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6), Pasal 11 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya sampai perkara ini dibacakan putusan, Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, karena itu perkara ini diperiksa dan diputus dengan diluar hadirnya Tergugat (kontradiktor);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadinya perselisihan dan

Hal. 9 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama Heny dan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut dan sudah dikaruniai anak, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, ternyata Penggugat saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti tertulis, untuk itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan juga 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi I Penggugat**

Hal. 10 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adik kandung Penggugat dan **Saksi II Penggugat** adalah kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R. Bg.;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi sebagaimana Pasal 308 - 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, untuk itu kedua saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi, dengan demikian patut diterima sebagai alat bukti pendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama **Teman dekat Tergugat** dan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut dan sudah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa kemelut dan sebab terjadinya perselisihan pertengkaran tersebut adalah saling terkait dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa alasan perceraian seperti dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, tetapi yang penting adalah apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 12 Maret 2006;
- Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda mati;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat ba'da duhul dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, perempuan, lahir pada tanggal 15 Pebruari 2007 dan **Anak Kandung Penggugat dan Tergugat**, laki-laki, lahir pada tanggal 20 Januari 2013, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 12 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) bernama **Teman dekat Tergugat** dan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut dan sudah dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) bulan;
- Bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan sehingga komunikasi dan pemenuhan kewajiban sebagai suami isteri tidak dapat terlaksana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan dan menimbulkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 13 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan maksud Firman Allah yang termaktub dalam surat *Ar rum* ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga / hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Ghoyatul Maram halaman 791 sebagai berikut :

مدد عبقرة جوزلا اه جوزلا ق ل ط هيل عى ضا قلا ع ق ل ط
ن او دتشا

Artinya : *"Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di saat itulah hakim dipekenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".*

Hal. 14 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh isteri (*in casu* Penggugat), maka talak yang jatuh adalah talak *ba'in* sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan *aquo* setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Klungkung nomor : 7/Pdt.G/2017/PA.Klg tanggal 20 April 2017 Penggugat telah dibebaskan dari biaya perkara (*prodeo*) dan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan : Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 26 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 175, 308 ayat (1), 309 R.Bg., Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi hukum Islam, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 119 ayat 2

Hal. 15 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung tahun 2017 ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1438 H., dengan susunan Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES. dan Sugianto, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Siti Sumianah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hal. 16 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES.

Hakim Anggota,

ttd

Sugianto, S.Ag.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Sumianah, S.H.

Perician biaya perkara :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. -- 0,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 75.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp 150.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. -- 0,- |
| 6. Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
Dikeluarkan pada tanggal
Panitera

H. MARDUM,SH.

Catatan :

Salinan putusan ini diberikan kepada/atas permintaan
Dalam keadaan belum/sudah berkakuatan hukum tetap

Hal. 17 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 18 dari 18 Put. No. 7/Pdt.G/2017/PA.Klg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)